



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146/Pid.B/2012/PN.WNP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : AGUS RANGGA MONE alias AGUS alias BROKEN;
Tempat Lahir : Kodi;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/Tahun 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Hohawungo,Desa Hohawungo,Kecamatan,Kodi Utara,Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013;-----

Dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa di dakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 9 Terdakwa AGUSTINUS RANGGA MONE Als. AGUS Als.

BROKEN pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira jam 14.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2012 bertempat di Desa Matakapore, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Waingapu berhak memeriksanya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, jenis REVO, warna hitam, Nomor Mesin: JBE1E-1367456, Nomor Rangka: 7BE113CK375872, Nomor Polisi ED 4787 HA milik saksi NASRUN ABDULLAH als. RUN als. BAPAK SRI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 08.00 Wita datang saksi IRWAN SAFRUDIN als. MUHAMAD ALI als. ALI als. ALAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa karena kehabisan bensin motornya sehingga saksi Irwan Safrudin meminta uang kepada Terdakwa Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin, dan setelah mendapat uang dari Terdakwa selanjutnya saksi Irwan Safrudin meminta bantuan Terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Revo yang saksi Irwan Safrudin gelapkan dari Waingapu dan berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut laku terjual, karena akan mendapat keuntungan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor honda Revo tersebut kepada Stefen Amburangga (Dpo) dan saat itu Stefen Amburangga (Dpo) mau untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan seekor hewan kerbau;-----

Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, jenis REVO, warna hitam, Nomor Mesin: 7BE1E-1367456, Nomor Rangka : JBE113CK375872, Nomor Polisi ED 4787 HA tersebut kepada Stefen Amburangga (Dpo) yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat namun Terdakwa tetap menawarkan sepeda motor tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi RAHMAT HIDAYAT ACHMAD alias DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menjadi korban Penipuan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober sekitar jam 19.30 wita bertempat di belakang Toko Nusantara, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengemudikan sepeda motor milik paman saksi yang bernama NASRUN ABDULLAH, dan setelah tiba di belakang Toko Nusantara, muncul Safrudin dengan mendorong sepeda motor Vixion menghampiri saksi selanjutnya meminjam motor saksi untuk pergi mengambil kunci motor di Matawai, dan karena yakin dengan perkataan Safrudin sehingga saksi meminjamkan sepeda motor Honda Revo tersebut;
- Bahwa kemudian Safrudin langsung membawa sepeda motor tersebut dan saksi diminta oleh Safrudin untuk menjaga sepeda motor Vixion yang dibawanya;
- Bahwa saksi menunggu namun hingga jam 21.00 wita Safrudin tidak datang juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut, kemudian datang IMANUEL HURU menghampiri saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Vixion yang saksi jaga tersebut adalah milik kawannya yang telah dicuri dari depan Ruko Matawai;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari IMANUEL HURU kemudian saksi memberitahu Om saksi NASRUN ABDULLAH selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjem Safrudin adalah Honda Revo Absolut No.Pol ED4787 HA dengan nomor mesin JBE1E - 1367456, Nomor rangka JBE113CK375872 dengan stiker warna hijau;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi NASRUN ABDULLAH alias RUN alias Bapak SRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2012 sekira jam 19.00 wita saksi HIDAYAT meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk pergi ke Dermaga memanggil orangtuanya pulang;
- Bahwa kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT datang dirumah saksi mengatakan bahwa Safrudin meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil kunci motor Vixion;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan di Kodi oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi ABU BAKAR HUSEN alias ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Safrudin karena sebelumnya Safrudin pernah menggelapkan sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Safrudin sebagai tukang ojek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 saat itu saksi sedang ngojek kemudian sepeda motor yang saksi kendarai diberhentikan oleh Safrudin dan meminta saksi untuk mengantarnya kerumah AGUS NNGAU BEHAR di Kanatang;
- Bahwa setelah tiba dirumahnya AGUS NNGAU BEHAR kemudian Safrudin meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan mau mengambil kain Sumba serta celana di kostnya di Suembak namun sampai dengan jam 18.00 wita Safrudin tidak datang kerumahnya AGUS NNGAU BEHAR untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh Safrudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi AGUS NNGAU BEHAR alias AGUS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Safrudin sejak Tahun 2008 pada saat menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2012 Safrudin datang kerumah saksi di Kabawatu Rt.06/Rw.02, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur dengan menumpang ojek dan saat itu saksi menanyakan kepada Safrudin tentang kain sumba dan celana;
- Bahwa kemudian Safrudin meminjam sepeda motor dari tukang ojek untuk mengambil kain Sumba dan celana di kost miliknya;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Safrudin belum mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari ABU BAKAR HUSEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi IMANUEL HURU alias ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 September 2012 sekira jam 19.00 wita saat saksi pulang dari kantor, saksi dihubungi oleh teman kantor dan memberitahukan bahwa ada kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke kantor dan melihat sepeda motor Vixion milik teman saksi hilang. Selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman yang lain pergi mencari sepeda motor tersebut mengelilingi seputaran kota Waingapu dan akhirnya bertemu dengan saksi RAHMAT dibelakang toko Nusantara sedang duduk menjaga sepeda motor Vixion milik teman saksi;
- Bahwa setelah ditanya saksi RAHMAT mengatakan bahwa Safrudin meminjam sepeda motor Honda Revo miliknya dan menitipkan sepeda motor Vixion tersebut kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya sepeda motor Vixion milik teman saksi itu hilang didepan kantor Bank Danamon di Ruko Matawai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **Saksi IRWAN SAFRUDIN Ais MUHAMAD ALI Ais AU Ais ALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi berada di Sumba Barat sekitar jam 16.00 wita kemudian saksi menuju Waingapu dengan menumpangi Bis Atlantik dan sampai di Waingapu sekitar jam 18.30 wita;
- Bahwa setelah tiba di Waingapu kemudian saksi berjalan kearah Ruko dan waktu tiba didepan Ruko saksi melihat ada sepeda motor Vixion yang diparkir sehingga timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendorong sepeda motor Vixion tersebut dan membawanya kebelakang Toko Nusantara Waingapu dan setelah sampai dibelakang Toko Nusantara Waingapu, saksi melihat saksi HIDAYAT sedang duduk-duduk, kemudian saksi menghampirinya selanjutnya saksi meminjam motor saksi HIDAYAT dengan alasan mau ambil kunci motor di Matawai, karena kunci motor longgar jadi jatuh dijalan dan karena saksi HIDAYAT yakin dengan perkataan saksi sehingga saksi HIDAYAT mau meminjamkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor Vixion saksi simpan dibelakang Toko Nusantara dan saksi meminta saksi HIDAYAT untuk menjaga sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengendarai sepeda motor Revo tersebut menuju ke Kodi dan setelah tiba di Kodi saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan saksi minta Terdakwa untuk mencari pembeli dan saksi menjanjikan uang jika sepeda motor tersebut laku dijual;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual, saksi sudah ditangkap oleh anggota polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Alan (Safrudin) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan jika sepeda motor tersebut laku dijual saudara Alan akan membagi hasil dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada STEFEN AMBURANGGA, dan STEFEN AMBURANGGA sepakat untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Alan alias Safrudin mengantar sepeda motor tersebut kerumah STEFEN dan STEFEN juga menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau betina induk warna hitam kepada Alan;
- Bahwa setelah menukar sepeda motor dengan kerbau kemudian Alan pergi mencari kendaraan untuk memuat kerbau tersebut untuk dijual lagi sementara Terdakwa menunggu dirumahnya STEFEN;
- Bahwa pada saat Alan pergi mencari kendaraan Truck, Alan ditangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo Nomor Mesin: JBE1E-1367456 dan nomor Rangka: JBE113CK375872 Warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS RANGGA MONE Alias AGUS Alias BROKEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS RANGGA MONE Alias AGUS Alias BROKEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Revo Nomor Mesin : JBE1E-1367456 dan nomor Rangka : JBE113CK375872 Warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo;Dikembalikan kepada Saksi NASRUN ABDULLAH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di belakang Toko Nusantara, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN meminjam motor Honda Revo Absolut No.Pol ED4787 HA milik saksi NASRUN ABDULLAH alias RUN alias Bapak SRI yang dibawa oleh saksi RAHMAT HIDAYAT ACHMAD alias DAYAT dengan alasan pergi mengambil kunci motor di Matawai;
- Bahwa kemudian saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kodi kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawanya tersebut dan jika laku dijual saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN akan membagi hasil dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada STEFEN AMBURANGGA, dan STEFEN AMBURANGGA sepakat untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) ekor kerbau dan selanjutnya Terdakwa bersama IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN mengantar sepeda motor tersebut ke rumah STEFEN selanjutnya STEFEN menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau betina induk warna hitam;
- Bahwa setelah menukar sepeda motor dengan kerbau kemudian saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN pergi mencari kendaraan untuk memuat kerbau tersebut untuk dijual lagi namun saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN ditangkap oleh anggota Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 480 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, kecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama AGUSTINUS RANGGA MONE alias AGUS alias BROKEN dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama AGUSTINUS RANGGA MONE alias AGUS alias BROKEN yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2012 saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN membawa sepeda motor Honda Revo Absolut No.Pol ED4787 HA milik saksi NASRUN ABDULLAH alias RUN alias Bapak SRI kerumahnya Terdakwa. Selanjutnya saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawanya tersebut dan jika laku dijual saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN akan membagi hasil dengan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo Hitam tersebut kepada STEFEN AMBURANGGA, dan STEFEN AMBURANGGA sepakat untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) ekor kerbau dan selanjutnya Terdakwa bersama IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN mengantar sepeda motor tersebut kerumah STEFEN selanjutnya STEFEN menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau betina induk warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menukarkan sepeda motor Honda Revo Absolut No.Pol ED4787 HA milik saksi NASRUN ABDULLAH alias RUN alias Bapak SRI yang dibawa saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN kepada STEFEN AMBURANGGA dengan 1 (satu) ekor kerbau betina induk warna hitam adalah untuk mendapat untung yaitu mendapat upah dari saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur "Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Revo Absolut No.Pol ED4787 HA yang ditukarkan oleh Terdakwa kepada STEFEN AMBURANGGA sudah diketahui oleh Terdakwa diperoleh saksi IRWAN SAFRUDIN Als MUHAMAD ALI Als ALI Als ALAN dari kejahatan karena membawa lari sepeda motor orang tanpa seijin pemilikinya dan menukarkan sepeda motor tersebut dengan kerbau, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata - mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Honda Revo Nomor Mesin: JBE1E-1367456 dan nomor Rangka: JBE113CK375872 Warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo, terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi NASRUN ABDULLAH maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NASRUN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, KUHPA, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS RANGGA MONE Alias AGUS Alias BROKEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS RANGGA MONE Alias AGUS Alias BROKEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Revo Nomor Mesin : JBE1E-1367456 dan nomor Rangka : JBE113CK375872 Warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo;Dikembalikan kepada Saksi NASRUN ABDULLAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013, oleh kami BUSTARUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH. dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan iNeyen waingapu, ainaairi oleh MUHAMAD SYAFA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU,SH

BUSTARUDDIN,SH

I GEDE SUSILA GUNA YASA,SH

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)